



Analisis Yuridis Pasal Perzinaan dalam KUHP Baru dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Adtila Prawoko^{1*}, Ab'dan Syukur², Nadia Putri Kustiono³, Anita Nur Amaliyah⁴,
Kuswan Hadji⁵

¹⁻⁵Program Studi Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

Email: adtilaprawoko02@gmail.com^{1*}, sauqurabdan@gmail.com², nadiaputrikustiono@gmail.com³,
anitanura03@gmail.com⁴, kuswanhadji@untidar.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: adtilaprawoko02@gmail.com

Abstract. *The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code brought fundamental changes to the regulation of the crime of adultery in Indonesia. The expansion of the scope of criminalization, including regulations regarding extramarital relationships, has given rise to debate regarding its compliance with the principles of the formation of laws and regulations and its impact on criminal law enforcement. This study aims to analyze the provisions of the adultery article in the new Criminal Code from the perspective of the principles of the formation of laws and regulations and assess its implications for the effectiveness of the criminal justice system. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. Legal materials were obtained through literature studies and analyzed qualitatively and juridically. The results show that the regulation of the crime of adultery in the new Criminal Code has a clear normative purpose, but still leaves issues regarding the clarity of formulation, legal certainty, and potential human rights violations. Furthermore, the application of the adultery article has the potential to create obstacles in law enforcement practices, particularly related to evidence, caseload, and the legitimacy of the criminal justice system. Therefore, further evaluation is needed to ensure that these regulations align with the principles of sound legislative development and ensure legal justice.*

Keywords: *Adultery; Criminal Law; Human Rights; Legislative Development; New Criminal Code.*

Abstrak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar dalam pengaturan tindak pidana perzinaan di Indonesia. Perluasan ruang lingkup kriminalisasi, termasuk pengaturan mengenai hubungan di luar perkawinan, menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pasal perzinaan dalam KUHP baru dari perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan menilai implikasinya terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP baru secara normatif telah memiliki tujuan yang jelas, namun masih menyisakan persoalan dalam aspek kejelasan rumusan, kepastian hukum, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, penerapan pasal perzinaan berpotensi menimbulkan kendala dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait pembuktian, beban perkara, dan legitimasi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut agar pengaturan tersebut selaras dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan menjamin keadilan hukum.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; KUHP Baru; Perkembangan Legislatif; Perzinahan.

1. LATAR BELAKANG

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah legislasi Indonesia. Selama lebih dari satu abad, bangsa Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia. Penyusunan KUHP Baru diharapkan dapat melahirkan aturan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakter bangsa.

Di antara berbagai pasal yang mengalami perubahan signifikan, pengaturan mengenai perzinaan sebagaimana termuat dalam Pasal 411 dan Pasal 412 menjadi salah satu materi yang paling menyita perhatian publik. Perubahan definisi, perluasan subjek hukum, hingga perumusan sebagai delik aduan absolut memunculkan berbagai pandangan pro dan kontra. Karenanya, ketentuan mengenai perzinaan perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat diketahui apakah norma tersebut telah dibentuk secara tepat, proporsional, dan memenuhi standar kualitas regulasi yang baik.

Perzinaan merupakan isu sensitif yang berkaitan erat dengan moralitas, kesusilaan, dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Dalam konteks Indonesia, nilai keluarga dan norma kesusilaan memiliki kedudukan penting sehingga perzinaan sering dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya mencederai kehormatan keluarga, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial. KUHP lama mendefinisikan perzinaan dengan batasan yang sempit, yakni hanya dianggap terjadi apabila salah satu pihak terikat perkawinan. KUHP Baru memperluas cakupan tersebut sehingga hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan juga dapat dipidana apabila ada pengaduan dari pihak keluarga tertentu. Perubahan ini memunculkan diskursus mengenai ruang lingkup kriminalisasi dan sejauh mana hukum pidana seharusnya mengatur ranah privat individu. Meskipun pengaturannya sebagai delik aduan absolut memberikan batasan tegas—bahwa negara hanya dapat turut campur setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung—tetap saja muncul pertanyaan mengenai potensi penyalahgunaan mekanisme pengaduan dalam hubungan keluarga atau persoalan sosial lainnya.

Dalam perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan, norma perzinaan dalam KUHP Baru harus dianalisis berdasarkan asas kejelasan tujuan, kemanfaatan, kejelasan rumusan, dapat dilaksanakan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta asas keterbukaan. Secara filosofis, pembentuk undang-undang menegaskan bahwa tujuan utama pengaturan perzinaan adalah untuk memperkuat perlindungan terhadap lembaga perkawinan serta menjaga nilai moral masyarakat. Dari sisi kejelasan tujuan, motif tersebut tampak jelas, tetapi dari sisi kemanfaatan masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, norma ini dianggap penting untuk memberikan perlindungan keluarga dari keretakan akibat perselingkuhan. Namun di sisi lain, kritik muncul bahwa kriminalisasi terhadap hubungan seksual konsensual antara orang dewasa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih dalam masyarakat yang semakin heterogen dan modern. Sebagian ahli menilai bahwa norma ini harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip *ultimum remedium*, mengingat hukum pidana seharusnya

digunakan sebagai pilihan terakhir setelah instrumen hukum lain tidak dapat lagi memberikan solusi efektif.

Asas kejelasan rumusan juga menjadi sorotan. Istilah “hubungan badan di luar perkawinan” membutuhkan penafsiran yang tepat, sementara batasan siapa yang berhak mengadu juga harus dipahami secara cermat agar tidak terjadi interpretasi yang keliru dalam praktik penegakan hukum. Penafsiran yang berbeda-beda dapat menimbulkan risiko ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, rumusan pasal perzinaan dalam KUHP Baru perlu dianalisis apakah sudah benar-benar jelas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara adil. Asas dapat dilaksanakan juga menjadi parameter penting. Meskipun delik aduan absolut membatasi ruang gerak aparat penegak hukum, implementasinya di lapangan tetap memerlukan kesiapan teknis dan pemahaman yang komprehensif dari setiap aparat agar tidak terjadi pelanggaran hak individu ataupun penyalahgunaan proses hukum.

Dari sudut pandang asas keterbukaan, penyusunan KUHP Baru sebenarnya telah melalui proses panjang sejak puluhan tahun lalu. Pemerintah dan DPR mengklaim bahwa proses pembahasannya dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun demikian, sejumlah kelompok masyarakat sipil berpendapat bahwa ruang partisipasi tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama dalam isu-isu sensitif seperti perzinaan yang sangat terkait dengan nilai-nilai privat dan moralitas. Perdebatan ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal asas keterbukaan terpenuhi, substansi partisipasi publik masih dapat dipertanyakan efektivitasnya. Legitimasi suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh terbukanya akses terhadap informasi, tetapi juga sejauh mana masukan masyarakat benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan secara substansial.

Secara sosiologis, pengaturan pidana mengenai perzinaan harus mempertimbangkan keberagaman sosial masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat menghendaki aturan tegas untuk menjaga moral, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa ranah privat tidak seharusnya menjadi objek intervensi hukum pidana. Menciptakan keseimbangan di antara dua pandangan ini merupakan tantangan besar bagi pembentuk undang-undang. Jika aturan terlalu longgar, dikhawatirkan nilai moral masyarakat akan tergerus. Namun jika terlalu ketat, aturan tersebut dapat melanggar kebebasan individu dan menciptakan kriminalisasi berlebihan. Oleh karena itu, analisis yuridis dengan menggunakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi relevan untuk menilai apakah norma perzinaan dalam KUHP Baru telah mampu menjawab tantangan tersebut secara proporsional dan berkeadilan.

Dari aspek yuridis, penting untuk mengkaji apakah pengaturan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum modern dan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku universal.

Beberapa negara telah menghapus kriminalisasi perzinaan karena dianggap tidak lagi relevan dan lebih tepat diatur melalui hukum keluarga. Namun Indonesia memilih tetap mempertahankannya dengan alasan historis, sosiologis, dan moral. Pilihan kebijakan kriminalisasi ini harus dikaji apakah benar-benar sejalan dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, mengingat KUHP merupakan instrumen hukum pidana yang seharusnya hanya memuat ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum secara universal—notabene bukan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan privat masyarakat.

Dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, analisis yuridis terhadap pasal perzinaan dalam KUHP Baru menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya bertujuan mengkaji apakah norma tersebut sah secara formal, tetapi juga apakah ia mampu mencapai tujuan pembentukan hukum, memberikan kepastian, serta menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, memastikan kualitas setiap norma hukum merupakan langkah strategis agar KUHP Baru benar-benar menjadi produk legislasi nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, memenuhi standar pembentukan peraturan perundang-undangan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis yuridis pasal perzinaan dalam perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan analisis yuridis terhadap pengaturan perzinaan dalam KUHP Baru dan menelaah berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik kriminalisasi moralitas serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Teori-teori yang digunakan memberikan fondasi konseptual dalam memahami perubahan konsep perzinaan dalam hukum pidana Indonesia serta memastikan bahwa penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam mengevaluasi kualitas norma yang diatur oleh pembentuk undang-undang.

Secara konseptual, perzinaan dalam hukum pidana klasik dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Definisi ini bersumber dari doktrin hukum pidana Eropa Kontinental yang kemudian diadopsi dalam KUHP lama. Namun, KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas pengertian tersebut menjadi perbuatan hubungan seksual di luar perkawinan oleh siapa pun, termasuk individu yang belum menikah. Perluasan norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan moralitas keluarga dan

ketertiban umum sebagai aspek penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Dalam konteks teori kriminalisasi, kebijakan tersebut lebih mencerminkan pendekatan legal moralism, yaitu pandangan bahwa negara berhak mengkriminalkan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan moral publik demi menjaga stabilitas sosial. Pandangan ini berbeda dengan pendekatan *harm principle* yang menuntut adanya kerugian nyata sebagai syarat pembenaran pidana. Perdebatan mengenai sejauh mana negara boleh mencampuri urusan moral privat menjadi relevan ketika menilai keabsahan dan ketepatan perluasan delik perzinaan ini.

Selain itu, asas ultimum remedium dalam hukum pidana juga menjadi landasan teoretis penting. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana harus dijadikan upaya terakhir setelah sarana hukum lain dianggap tidak memadai. Pengaturan perzinaan sebagai tindak pidana menimbulkan pertanyaan apakah pidana memang diperlukan untuk mengatur urusan moralitas yang pada dasarnya berada dalam ranah privat, atau justru berpotensi menimbulkan over-criminalization dan memperluas intervensi negara secara berlebihan dalam kehidupan pribadi warga.

Dalam kaitannya dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pembaruan norma perzinaan dalam KUHP Baru harus dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Asas kejelasan rumusan mensyaratkan bahwa peraturan harus dirumuskan secara tepat sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks pasal perzinaan, kritik muncul karena tidak adanya definisi eksplisit mengenai “hubungan seksual”, sehingga membuka ruang interpretasi luas dalam implementasinya. Asas dapat dilaksanakan menuntut bahwa norma dapat diterapkan secara efektif, namun sifat delik aduan absolut dan keterlibatan relasi keluarga dalam proses pengaduan menimbulkan tantangan implementatif. Asas keadilan juga menjadi penting mengingat pengaturan zina memiliki potensi untuk menimbulkan reviktimisasi, terutama terhadap perempuan, serta membuka peluang ketidaksetaraan dalam pembuktian. Di sisi lain, asas keseimbangan mengharuskan aturan dapat menjaga kepentingan umum tanpa mengabaikan hak individu, sehingga perlu dinilai apakah pembatasan hak privasi melalui kriminalisasi perzinaan benar-benar proporsional.

Teori politik hukum memberikan penjelasan bahwa setiap norma yang dibentuk mencerminkan arah kebijakan hukum negara. Pembentukan pasal perzinaan dalam KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari upaya menegaskan identitas hukum nasional yang bercorak nilai Pancasila dan moralitas ketimuran. Namun, pendekatan ini perlu diuji apakah telah sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin plural serta tuntutan perlindungan hak asasi

manusia. Sejalan dengan itu, teori hukum responsif menekankan bahwa hukum seharusnya mampu menangkap kebutuhan masyarakat secara aktual dan tidak semata-mata menjadi alat kontrol negara. Jika pengaturan zina tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat modern yang beragam, maka hal tersebut menunjukkan belum sepenuhnya tercapainya karakter hukum yang responsif. Dari perspektif hukum progresif, pengaturan perzinaan perlu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dan keadilan substantif. Hukum progresif menuntut agar hukum pidana digunakan secara proporsional dan tidak menjadi instrumen yang memperluas penderitaan bagi warga negara.

Beberapa penelitian terdahulu membahas konsekuensi perluasan delik perzinaan dalam KUHP Baru. Sebagian besar menyimpulkan bahwa perluasan tersebut dapat memicu kriminalisasi hubungan privat, menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan norma yang kurang jelas, dan berpotensi berbenturan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama hak privasi dan otonomi tubuh. Penelitian mengenai efektivitas delik aduan menunjukkan bahwa keberhasilan penerapannya sangat dipengaruhi emosi dan dinamika relasi keluarga, sehingga sering kali tidak memberikan kepastian hukum. Penelitian lain mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa banyak aturan pidana gagal memenuhi standar rumusan yang jelas dan sulit diimplementasikan dalam praktik, temuan yang sejalan dengan kritik terhadap pasal zina di KUHP Baru. Selain itu, kajian tentang politik hukum pembaruan KUHP menunjukkan bahwa kriminalisasi moralitas merupakan cerminan pertarungan nilai antara modernitas, pluralisme, dan konservatisme, sehingga pengaturan zina menjadi contoh konkret bagaimana politik hukum membentuk norma pidana.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu ini, dapat dirumuskan bahwa analisis terhadap pasal perzinaan dalam KUHP Baru perlu menguji sejauh mana rumusan norma tersebut sesuai dengan prinsip kriminalisasi modern, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Secara implisit terdapat dugaan bahwa pengaturan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan, proporsionalitas, dan efektivitas, sehingga perlu dilakukan telaah mendalam melalui pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu kajian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti pengaturan mengenai tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan normatif diterapkan karena fokus penelitian ini

adalah pada analisis norma hukum yang tertulis. Metode yang dipakai mencakup pendekatan perundang-undangan, di mana dilakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan tindakan kriminal, delik aduan, dan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini, sementara sumber hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana serta pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi literatur. Semua sumber hukum tersebut dianalisis dengan cara kualitatif menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu dengan menafsirkan dan membangun norma hukum untuk mengevaluasi konsistensinya terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan serta dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Hasil dari analisis ini digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah pengaturan Pasal Perzinaan dalam KUHP Baru sudah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan?

Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP baru memicu perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat umum, terutama mengenai sejauh mana aturan tersebut sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Asas-asas yang dimaksud mencakup asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan isi materi, kemampuan untuk dilaksanakan, kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan. Pertanyaan utamanya adalah, apakah Pasal 411 hingga Pasal 419 KUHP baru telah memenuhi asas-asas tersebut secara lengkap. Dari sudut pandang kejelasan tujuan, pembuat undang-undang menyatakan bahwa penambahan delik perzinaan bertujuan untuk menjaga moralitas, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam masyarakat. Tujuan tersebut secara normatif sudah terlihat jelas, tetapi ada kelemahan karena rumusan aturan tidak selalu tegas. Misalnya, istilah “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” tidak memiliki definisi hukum yang pasti, sehingga mudah ditafsirkan secara berbeda. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa suatu norma

harus mempunyai tujuan yang jelas sekaligus didukung oleh perumusan yang tidak menimbulkan tafsir ganda.

Selanjutnya, dari segi kesesuaian jenis dan isi materi, KUHP memang tepat untuk mengatur delik perzinaan karena sifatnya sebagai undang-undang pidana nasional. Namun, isi materi dalam pasal-pasal perzinaan bisa dipertanyakan jika dilihat dari norma yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan hak privasi, sementara tindakan mengkriminalkan hubungan privat antarindividu yang dilakukan secara sukarela justru berpotensi melanggar hak konstitusional. Dengan demikian, kesesuaian isi materi dalam pasal-pasal perzinaan masih perlu diperiksa lagi. Asas berikutnya, yaitu dapat dilaksanakan, juga menghadapi kendala. Walaupun KUHP baru mengatur bahwa perzinaan merupakan delik aduan, tidak ada penjelasan tegas siapa yang berhak mengadukan dalam kasus dua orang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam praktik penegakan hukum, karena aparat tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai kedudukan pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa asas implementabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terwujud. Dari segi penyusunan rumusan, penjabaran norma dalam KUHP baru masih memicu masalah. Frasa "hidup bersama" tidak memiliki standar yang jelas untuk dibuktikan, sehingga bisa menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Pihak yang bertugas menegakkan hukum mungkin memberikan makna yang berbeda terhadap norma ini, meskipun prinsip pembuatan peraturan menuntut adanya penggarahan yang sederhana, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Karena itu, prinsip kejelasan dalam rumusan peraturan tersebut masih belum terpenuhi secara sempurna. Yang terakhir yaitu, prinsip transparansi juga perlu dipertimbangkan kembali. Meski proses pembuatan UU KUHP baru dilakukan secara resmi dan legal, melibatkan DPR dan pemerintah, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, namun banyak pihak mengkritik bahwa suara kelompok masyarakat sipil dan akademisi, terutama mengenai pasal-pasal yang bersifat moral seperti perzinaan, belum cukup didengar. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pembentukan UU KUHP baru, khususnya terkait pasal perzinaan, masih kurang optimal.

Secara umum, aturan pidana perzinaan dalam KUHP baru menunjukkan upaya untuk memperbarui hukum pidana nasional dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan agama yang ada di masyarakat Indonesia. Namun, jika dilihat dari prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan, masih ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan kejelasan pernyataan, keterpastian hukum, serta kemungkinan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, meskipun KUHP baru memberikan perubahan

dalam sistem hukum pidana Indonesia, pasal mengenai perzinaan tetap memerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut agar sesuai dengan prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara.

Dampak implementasi pasal perzinaan dalam KUHP baru terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia?

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan besar dalam sistem hukum di Indonesia, salah satunya dengan memperluas cakupan delik perzinaan. KUHP baru tidak hanya mengatur hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, tetapi juga memasukkan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi sebagai perbuatan pidana. Perluasan norma ini tentu membawa implikasi luas bagi penegakan hukum pidana dan sistem peradilan. Pada satu sisi, negara berupaya menjaga moral masyarakat dan melindungi institusi perkawinan. Pergeseran dalam nilai sosial dan budaya, ditambah dengan semakin kuatnya pola hidup individualis serta perubahan cara pandang terhadap institusi perkawinan, telah membuka jalan bagi penerimaan kohabitasi yang lebih luas sebagai pilihan lain di luar perkawinan sah. Karena dianggap bertolak belakang dengan norma agama dan budaya yang menegaskan bahwa perkawinan adalah satu-satunya jalur yang sah untuk menjalin hubungan seksual serta reproduksi. Namun di sisi lain, penambahan ketentuan ini menimbulkan problem baru yang mempengaruhi efektivitas hukum, mulai dari beban perkara hingga legitimasi sistem peradilan itu sendiri.

Beban perkara yang akan dihadapi lembaga penegak hukum menjadi persoalan paling mendasar. Dengan ruang lingkup delik yang jauh lebih luas, potensi peningkatan jumlah laporan yang sangat besar. Polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum berisiko menerima lonjakan perkara yang dapat melampaui kapasitas penyidikan mereka. Hal serupa juga akan dialami kejaksan sebagai penuntut umum yang harus menyiapkan surat dakwaan, menghadirkan saksi, dan membuktikan unsur-unsur pidana dalam persidangan. Peradilan pun akan menerima dampaknya dalam bentuk penumpukan perkara, sehingga waktu penyelesaian kasus lain yang lebih serius ikut terhambat. Ketika kasus-kasus perzinaan yang bersifat privat harus diproses bersamaan dengan kejahatan publik yang lebih beragam, kapasitas sistem peradilan dapat terganggu dan berpotensi melumpuhkan efektivitas lembaga penegak hukum secara keseluruhan.

Kesulitan lain yang muncul adalah soal pembuktian. Perzinaan dan kohabitasi umumnya berlangsung di ruang privat, sehingga sangat jarang ada saksi eksternal. Sementara itu, ketentuan hukum acara pidana mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana. Tidak jarang laporan yang masuk akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti

karena lemahnya pembuktian. Dalam konteks kohabitasi, permasalahan semakin rumit sebab KUHP baru tidak memberikan definisi jelas tentang kriteria hidup bersama sebagai suami istri. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan, yang pada akhirnya mengurangi kepastian hukum. Dari sisi mekanisme, pasal perzinaan dalam KUHP baru tetap digolongkan sebagai delik aduan absolut. Artinya, proses hukum hanya dapat dilakukan jika ada pihak tertentu yang melapor, misalnya pasangan sah atau orang tua. Artinya, meskipun perbuatan tersebut nyata terjadi, perkara tidak dapat dilanjutkan tanpa adanya laporan resmi. Mekanisme seperti ini membuat banyak kasus yang sesungguhnya nyata terjadi tidak bisa diproses karena tidak ada pengadu yang bersedia melaporkan, biasanya karena rasa malu atau stigma sosial. Dengan demikian, meskipun norma hukum sudah diperluas, implementasinya berpotensi terbatas. Selain itu, pengaturan baru ini menimbulkan dilema antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, negara berusaha melindungi nilai moral dan institusi perkawinan. Namun di sisi lain, kriminalisasi terhadap hubungan privat antar orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka berisiko dianggap sebagai bentuk intervensi berlebihan negara terhadap ruang pribadi warganya. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi berlebihan serta potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang hidup dalam sistem adat atau budaya berbeda.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah pada legitimasi sistem peradilan. Jika aturan mengenai perzinaan dan kohabitasi ini diterapkan secara selektif atau diskriminatif, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Kepercayaan publik yang menurun dapat mendorong penyelesaian perkara di luar jalur hukum formal, yang justru melemahkan peran hukum sebagai instrumen keadilan. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak sosial dan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perzinaan. Proses hukum seringkali menimbulkan stigma berat bagi pelapor maupun terlapor. Identitas mereka kerap terekspos ke publik, sehingga menimbulkan tekanan sosial yang berkepanjangan. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban maupun keluarga, bahkan setelah proses hukum selesai. Tanpa mekanisme perlindungan khusus, seperti anonimitas atau perlindungan saksi, penegakan hukum dalam kasus perzinaan justru dapat menambah penderitaan bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan perzinaan dalam KUHP baru dimaksudkan untuk menjaga moral masyarakat, dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana justru menimbulkan banyak persoalan. Beban perkara yang meningkat, kesulitan pembuktian, keterbatasan mekanisme aduan, potensi pelanggaran hak asasi manusia, serta risiko menurunnya legitimasi sistem hukum menunjukkan perlunya

evaluasi menyeluruh terhadap keberlakuan pasal ini agar hukum pidana tidak kehilangan fungsinya sebagai sarana terakhir untuk melindungi kepentingan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik dua pokok kesimpulan. Pertama, pengaturan mengenai tindak pidana zina dalam KUHP terbaru memperlihatkan pergeseran yang sangat signifikan dibandingkan KUHP sebelumnya. Jika KUHP lama hanya memandang zina sebatas overspel atau perzinaan dalam arti klasik, maka KUHP baru memperluas jangkauannya dengan mengkriminalisasi setiap hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, termasuk praktik hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan. Transformasi ini menandai lahirnya paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia, namun pada saat yang sama membuka ruang ketidakpastian hukum karena terdapat konsep-konsep yang tidak dirumuskan secara tegas. Reformulasi aturan tersebut menimbulkan dampak yang tidak sederhana bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia. Isu yang paling menonjol berkaitan dengan terlanggarnya ruang privat individu, munculnya potensi perlakuan diskriminatif, pembatasan kebebasan beragama maupun berkeyakinan, ketidaksetaraan relasi gender, serta ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menabrak jaminan-jaminan konstitusional yang termuat dalam UUD 1945, sekaligus bertolak belakang dengan perkembangan hukum internasional yang cenderung meniadakan kriminalisasi terhadap perzinaan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia secara universal.

Kedua, penerapan pasal zina dalam KUHP yang baru justru menimbulkan berbagai persoalan serius bagi praktik penegakan hukum dan keberlangsungan sistem peradilan pidana. Aturan ini berpotensi menambah penumpukan perkara yang membebani aparat, menghadirkan kesulitan teknis dalam pembuktian, serta mengalihkan tenaga dan anggaran dari penanganan tindak pidana yang lebih mendesak. Tidak hanya itu, keberadaannya membuka ruang besar bagi manipulasi hukum demi kepentingan politik maupun motif pribadi. Di sisi lain, kemampuan pasal tersebut untuk menghadirkan efek jera juga diragukan, karena praktik penerapannya rawan tidak konsisten, yang pada akhirnya mengikis kredibilitas lembaga peradilan. Alih-alih mendukung tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi, pengaturan ini justru berpotensi melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan dan bertentangan dengan prinsip dasar efisiensi serta proporsionalitas dalam hukum pidana modern.

Saran

Berdasarkan dua kesimpulan tersebut, penelitian ini menawarkan sejumlah rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, berkenaan dengan aspek konstruksi yuridis serta implikasinya terhadap hak asasi manusia, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap ketentuan mengenai perzinaan dalam KUHP baru. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi maupun melalui proses perubahan legislatif, dengan tujuan agar norma yang berlaku selaras dengan prinsip konstitusional dan standar hak asasi manusia. Di samping itu, Pemerintah bersama DPR RI perlu melakukan harmonisasi peraturan dengan memberikan rumusan yang jelas terhadap istilah-istilah hukum yang masih menimbulkan ambiguitas, seperti konsep hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. perlunya pembatasan ruang lingkup kriminalisasi, sehingga hanya berlaku terhadap perbuatan yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Pada saat yang sama, perlu dipertimbangkan opsi dekriminalisasi terhadap hubungan konsensual antarindividu dewasa yang tidak menghadirkan korban langsung. Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pasal zina, perlu disusun pedoman teknis yang dapat memastikan terjaganya hak atas privasi, prinsip non-diskriminasi, serta kesetaraan di depan hukum.

Kedua, dalam rangka meminimalisasi dampak buruk terhadap efektivitas sistem peradilan pidana, diperlukan penerapan moratorium sementara atas penegakan pasal zina sampai tersedia infrastruktur pendukung dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Pemerintah juga dituntut untuk menetapkan prioritas penegakan hukum yang diarahkan pada tindak pidana serius yang mengancam keamanan dan ketertiban publik. Hal ini harus ditopang dengan investasi signifikan dalam peningkatan kualitas aparat penegak hukum, penguatan sistem informasi dan manajemen perkara yang modern, serta perumusan standar operasional prosedur yang rinci dan terukur dalam menangani perkara yang bersifat sensitif.

Secara lebih mendasar, diperlukan peninjauan kembali terhadap landasan filosofis pembedaan dalam KUHP baru. Langkah ini penting agar kriminalisasi hanya dikenakan pada perbuatan yang benar-benar menimbulkan ancaman nyata bagi ketertiban sosial serta dapat ditangani secara optimal oleh sistem peradilan pidana. Dengan demikian, dapat tercapai titik temu antara upaya menjaga nilai-nilai moral masyarakat, efektivitas penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan menjunjung keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2019). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2017). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Taupikurrahman, M. (2024). Tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 13(1), 21–40. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2498>
- Eltasya, N., & Kusumo, B. A. (2025). Politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional: Analisis terhadap KUHP baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135>
- Febriansyah. (2023). Konstruksi yuridis pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama dan implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Lex Scientia*, 8(2), 45–62.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Iranti, V. K. G., & Irawan, A. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1–17.
- Moeljatno. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2019). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muladi, & Arief, B. N. (2015). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nawawi Arief, B. (2017). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Pebrianto, R., Dharma, M. P. P., & Noviana, N. (2025). Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaruan hukum pidana nasional terkait tindak pidana zina dan kohabitasi. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 162–175.
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Rommelink, J. (2018). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia.
- Safitri, N. I., & Wahyudi, E. (2023). Kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 612–625.
- Sahran Hadziq. (2019). Pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dikaji dari perspektif living law. *Lex Renaissance*, 4(1), 102–116. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art2>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 huruf c.